

Alternatif Penyelesaian Sengketa Bisnis Melalui Arbitrase (Studi Kasus Pertamina dengan Karaha Bodas Company (KBC))

Ayesha Tasya Izulkha

Jurusan Ilmu Hukum, Universitas Tarumanagara, Kota Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta, Indonesia

Email: ayshaizulkha15@gmail.com

Abstrak

Arbitrase menurut UU No. 30 Tahun 1999 adalah cara penyelesaian suatu sengketa perdata di luar pengadilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa. Alternatif penyelesaian sengketa bisnis yang saat ini banyak diminati adalah melalui arbitrase karena sejalan dengan meningkatnya transaksi komersial di bidang bisnis baik nasional maupun internasional. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif. Tujuan dari penulisan ini yaitu untuk mengetahui lebih dalam mengenai kepastian hukum dalam pelaksanaan putusan arbitrase internasional yang memengaruhi penanaman modal asing di Indonesia, khususnya dalam sengketa bisnis antara PT. Karaha Bodas Company (KBC) dengan PT. Pertamina dan PLN, serta benarkah PN Jakarta Pusat dapat berwenang membatalkan putusan arbitrase Jenewa terkait sengketa tersebut. Metode pendekatan yang digunakan adalah metode yuridis normatif yaitu penelitian yang menekankan pada data sekunder yakni dengan mempelajari dan mengkaji azas-azas hukum khususnya kaidah-kaidah hukum dalam peraturan perundang-undangan serta ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan penyelesaian sengketa bisnis melalui lembaga arbitrase dan eksekusi putusan lembaga arbitrase dalam penyelesaian sengketa bisnis. Penyelesaian sengketa melalui arbitrase memberikan keuntungan bagi para pihak yang bersengketa. Keuntungan tersebut antara lain kerahasiaan para pihak yang bersengketa, biaya yang relatif lebih murah, proses penyelesaian sengketa yang cepat, efisien dan memberikan keleluasaan bagi para pihak yang bersengketa. Penyelesaian sengketa arbitrase internasional memiliki keunikan yaitu menganut prinsip final and binding (upaya terakhir dan mengikat). Suatu putusan arbitrase internasional yang telah diputuskan di luar negeri apabila dibawa ke Indonesia, terdapat dua kemungkinan, yaitu putusan arbitrase internasional tersebut minta dilaksanakan atau dibatalkan. Kesimpulannya, berdasarkan sengketa antara PT. Pertamina melawan Karaha Bodas Company bahwa Pertamina tidak dapat membatalkan putusan arbitrase yang telah dijatuhkan oleh Badan Arbitrase Swiss. Alasan penolakan dan pembatalan adalah sebagaimana yang tercantum dalam Konvensi New York dan UNCITRAL Model Law.

Kata Kunci: Arbitrase, Sengketa Bisnis, Penyelesaian Sengketa Perdata, Kepastian Hukum, Putusan Arbitrase Internasional

Abstract

Arbitration according to Law No. 30 of 1999 is a way of resolving a civil dispute outside the public courts based on an arbitration agreement made in writing by the parties to the dispute. Alternative business dispute resolution which is currently in great demand is through arbitration because it is in line with the increase in commercial transactions in the field of business both nationally and internationally. This research is normative juridical research. The purpose of this writing is to find out more about legal certainty in the implementation of international arbitration awards that affect foreign investment in Indonesia, especially in business disputes between PT Karaha Bodas Company (KBC) with PT Pertamina and PLN, and whether the Central Jakarta District Court can have the authority to cancel the Geneva arbitration award related to the dispute. The approach method used is the normative juridical method, namely research that emphasizes secondary data, namely by studying and examining legal principles, especially legal rules in laws and regulations as well as provisions relating to the settlement of business disputes through arbitration institutions and the execution of arbitration institution decisions in resolving business disputes. Dispute resolution through arbitration provides advantages for the parties to the dispute. These advantages include the confidentiality of the parties to the dispute, relatively lower costs, a fast, efficient dispute resolution process and flexibility for the parties to the dispute. International

arbitration dispute resolution is unique in that it adheres to the principle of final and binding (last resort and binding). An international arbitration award that has been decided abroad if brought to Indonesia, there are two possibilities, namely the international arbitration award is requested to be implemented or canceled. In conclusion, based on the dispute between PT Pertamina and Karaha Bodas Company, Pertamina cannot cancel the arbitration award that has been rendered by the Swiss Arbitration Board. The reasons for rejection and annulment are as stated in the New York Convention and UNCITRAL Model Law.

Keywords: *Arbitration, Business Dispute, Civil Dispute Resolution, Legal Certainty, International Arbitration Decision*



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

PENDAHULUAN

Penyelesaian sengketa dapat dilakukan melalui berbagai metode, seperti Ajudikasi dan Alternative Disputes Resolution (ADR). Ajudikasi merujuk pada penyelesaian sengketa melalui proses pengadilan, sedangkan ADR melibatkan metode di luar pengadilan seperti negosiasi, mediasi, dan arbitrase. Alternatif dalam Penyelesaian Sengketa (APS) mencakup semua metode tersebut dan diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa di Indonesia. Arbitrase menjadi salah satu pendekatan yang semakin populer dalam menyelesaikan sengketa bisnis, termasuk dalam kasus antara Pertamina dan Karaha Bodas yang akan dianalisis dalam artikel ini. (Fuady, Munir, 2000) Penyelesaian sengketa melalui arbitrase sangat penting di era saat ini karena sejalan dengan meningkatnya aktivitas bisnis, baik di tingkat lokal maupun internasional. Metode ini menjadi pilihan utama bagi para pelaku bisnis karena dapat memberikan beberapa keuntungan yang signifikan, seperti menjaga kerahasiaan pihak yang terlibat, mengurangi biaya yang dibutuhkan, serta memastikan proses penyelesaian yang efisien dan cepat. Arbitrase, menurut definisi dalam Pasal 1 angka 1 UU No. 30 Tahun 1999, merupakan metode penyelesaian sengketa di luar jalur peradilan umum yang bergantung pada kesepakatan tertulis antara para pihak yang bersengketa. Dalam konteks ini, ada tiga elemen kunci yang harus dipenuhi: terdapat sengketa yang mendasar, kesepakatan untuk menyerahkan sengketa kepada pihak ketiga, dan keputusan akhir yang mengikat para pihak.

Pada saat ini, arbitrase internasional telah menjadi pilihan utama dalam penyelesaian sengketa bisnis global, sejalan dengan prinsip kebebasan berkontrak yang mendasari kesepakatan antara pihak-pihak yang bersengketa. Alternatif ini banyak diterapkan dalam dunia bisnis modern karena menawarkan keputusan yang akhir dan mengikat, serta mengikuti prinsip resiprositas di mana putusan dapat dilaksanakan di berbagai negara asalkan mereka terikat oleh perjanjian arbitrase yang sah. Arbitrase dikenal sebagai salah satu lembaga penyelesaian sengketa yang paling dikenal di kalangan pelaku bisnis, sering kali terlibat dalam kasus-kasus ekonomi yang melibatkan jumlah uang yang signifikan, yang sering kali mengejutkan masyarakat umum. Kelebihan dari ADR, termasuk arbitrase internasional, dibandingkan dengan litigasi antara lain adalah proses yang lebih cepat, tanpa tekanan, keputusan yang tidak bersifat yudisial, langkah-langkah yang dilakukan dengan rahasia, fleksibilitas dalam menetapkan syarat-syarat penyelesaian, serta efisiensi waktu dan biaya, dan tingkat keberhasilan yang tinggi dalam pelaksanaan kesepakatan serta mempertahankan hubungan bisnis yang baik.

Permasalahan antara PT. Pertamina dan PT. Karaha Bodas Company (KBC) dimulai pada 28 November 1994, ketika keduanya menandatangani Joint Operation Contract (JOC) untuk pengembangan energi panas bumi di Karaha Bodas, Garut, dan Telaga Bodas, Tasikmalaya. PT.

Pertamina, sebagai BUMN, bertanggung jawab atas operasi panas bumi, sedangkan KBC, sebagai investor swasta, mengelola pengembangan energi panas bumi dan infrastruktur pembangkit listriknya. Kontrak kedua, Power Purchase Agreement (PPA), melibatkan PLN sebagai pembeli tenaga listrik dari fasilitas Karaha Bodas Geothermal hingga 400 Mega Watt, dengan perjanjian bahwa perselisihan antara pihak akan diselesaikan melalui arbitrase sesuai dengan Peraturan Arbitrase UNCITRAL. (Astuti, N, Tarantang, J, 2018) Pada tahun 1997, terjadi krisis moneter global yang mengakibatkan banyak perusahaan kelas dunia bangkrut, termasuk di Indonesia yang mengalami penurunan nilai tukar Rupiah lebih dari 300 persen terhadap USD. Akibat krisis ekonomi ini, banyak perusahaan di Indonesia menjalin perjanjian bisnis dengan mitra internasional menggunakan mata uang global seperti USD. Untuk mengatasi krisis, Indonesia meminta bantuan keuangan dari IMF, yang kemudian mengharuskan pemerintah Indonesia meninjau kembali rencana pembangunan nasional. Sebagai respons, pemerintah menghentikan beberapa proyek termasuk proyek Karaha Bodas yang melibatkan PT. Pertamina dan KBC dengan menerbitkan Keputusan Presiden (Keppres) No. 39 tahun 1997 dan Keppres No. 5 tahun 1998 atas dasar kepentingan nasional. KBC, sebagai mitra proyek, menolak untuk menerima alasan pemerintah dan menganggap keputusan ini merugikan, sehingga mereka mengajukan gugatan wanprestasi terhadap PT. Pertamina dan PLN ke forum arbitrase di Jenewa, Swiss.

Dalam kasus ini, PT. Pertamina mengalami kekalahan dalam arbitrase di Jenewa, Swiss. Sebagai respons, mereka mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan argumen bahwa Majelis Arbitrase di Jenewa telah melebihi kewenangannya dengan tidak menerapkan hukum Indonesia sesuai yang disepakati dalam perjanjian. Selama proses Peninjauan Kembali oleh Mahkamah Agung, kedua belah pihak tetap bertahan pada posisi awal mereka. PT. Pertamina dan KBC mempertahankan tuntutan mereka di pengadilan atas dasar beberapa alasan, termasuk klaim KBC yang merasa dirugikan oleh pembatalan kontrak proyek Karaha Bodas karena Keputusan Presiden Republik Indonesia. Di sisi lain, Pertamina memiliki alasan kuat untuk mempertahankan pendapatnya dalam sengketa ini, salah satunya adalah bahwa pembatalan proyek tersebut dilakukan atas kebijakan Pemerintah Indonesia untuk mengatasi dampak krisis moneter pada saat itu. Selain itu, Pertamina juga mengacu pada keputusan kemenangan mereka di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan Keputusan No. 86/PDT.G/2002/PN.JKT.PST.

Namun, pada tingkat kasasi, mereka harus menerima putusan Mahkamah Agung RI No. 01/BANDING/WASIT JNT/2002, yang membatalkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat karena dianggap tidak berhak untuk mengadili gugatan yang diajukan oleh Penggugat (Pertamina dan PLN). Indonesia, sebagai salah satu negara yang telah meratifikasi Konvensi tentang Pengakuan dan Pelaksanaan Putusan Arbitrase Asing (Konvensi New York 1958), terikat untuk melaksanakan putusan arbitrase internasional. Putusan arbitrase internasional, menurut Perma No. 1/1990, adalah putusan arbitrase yang diberikan di luar yurisdiksi hukum Indonesia. Meskipun Konvensi New York mengatur pengakuan dan pelaksanaan putusan arbitrase internasional, termasuk penolakan atas putusan tersebut, konvensi tersebut tidak mengatur pembatalan putusan arbitrase internasional. Article V (2) (b) Konvensi New York 1958 mengatur bahwa pengakuan dan pelaksanaan putusan arbitrase dapat ditolak oleh otoritas yang berwenang di negara dimana pengakuan dan pelaksanaan diminta, jika dianggap bahwa pengakuan atau pelaksanaan putusan tersebut melanggar ketertiban umum negara tersebut. Selain itu, menurut Article V (1) (b), pengakuan dan pelaksanaan putusan arbitrase dapat ditolak atas permintaan pihak yang berkepentingan, jika pihak tersebut dapat membuktikan kepada otoritas yang berwenang bahwa mereka tidak diberitahu secara wajar mengenai penunjukan arbiter atau proses arbitrase, atau tidak diberi kesempatan untuk

mempertahankan diri mereka. Konvensi ini mengatur penolakan pelaksanaan putusan arbitrase berdasarkan alasan-alasan procedural, seperti kesalahan dalam proses penunjukan arbiter.

Di beberapa negara, seperti Amerika Serikat dan Swedia, pengakuan dan pelaksanaan putusan arbitrase internasional diatur secara terpisah dalam UU Arbitrase, yang tidak mencakup prosedur pembatalan arbitrase internasional. Namun, peraturan untuk menolak pelaksanaan putusan arbitrase internasional dapat bervariasi signifikan antara hukum arbitrase negara yang berbeda. Dalam konteks sengketa antara Pertamina dan Karaha Bodas, penting untuk menentukan kewenangan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk membatalkan putusan arbitrase Jenewa dengan mempertimbangkan *lex arbitri*, yaitu hukum dari negara tempat arbitrase dilaksanakan. Meskipun perjanjian yang menjadi dasar sengketa dibuat berdasarkan hukum Indonesia, pemilihan Jenewa sebagai tempat arbitrase membuat hukum Swiss menjadi *lex arbitri* yang menentukan prosedur yang berlaku jika salah satu pihak mengajukan keberatan atau permohonan pembatalan terhadap putusan arbitrase Jenewa. Jika menurut hukum Swiss ditemukan bahwa ada upaya hukum terhadap pembatalan putusan arbitrase, maka upaya tersebut harus disampaikan ke pengadilan di Swiss sebagai kompeten dalam hal ini. Umumnya, upaya hukum terhadap putusan arbitrase internasional mencakup penolakan pelaksanaan atau upaya untuk menyampingkan (*set aside*) putusan tersebut. Oleh karena itu, artikel ini akan mengulas lebih lanjut mengenai hasil akhir dari penyelesaian sengketa bisnis antara PT. Pertamina dan PT. Karaha Bodas Company (KBC) melalui penggunaan alternatif penyelesaian sengketa, yaitu arbitrase. Rumusan Masalah: Bagaimana kepastian hukum dalam pelaksanaan putusan arbitrase internasional yang memengaruhi penanaman modal asing di Indonesia, khususnya dalam sengketa bisnis antara PT. Karaha Bodas Company (KBC) dengan PT. Pertamina dan PLN; (b) apakah Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berwenang membatalkan putusan arbitrase Jenewa terkait sengketa KBC melawan PT. Pertamina dan PLN jika ditinjau dari perspektif hukum Indonesia?

METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini, metode yang digunakan adalah yuridis normatif. Yuridis normatif adalah jenis penelitian yang menggunakan peraturan perundang-undangan sebagai bahan penelitian. Penelitian yuridis normatif menggunakan referensi seperti peraturan perundang-undangan, jurnal, buku, berita online, dan lain-lain, serta studi kepustakaan, dengan mempertimbangkan faktor-faktor pendekatan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Kepastian Hukum Dalam Pelaksanaan Putusan Arbitrase Internasional antara PT. Karaha Bodas Company melawan PT. Pertamina dan PLN

Pebisnis cenderung memilih arbitrase internasional karena berbagai keunggulannya. Contohnya, arbitrase menawarkan keputusan yang final dan mengikat. Putusan arbitrase adalah penyelesaian akhir yang mengikat bagi kedua belah pihak, yang lebih menguntungkan dibandingkan dengan putusan pengadilan nasional yang seringkali memakan waktu lama. Arbitrase terbukti lebih efektif dan efisien dalam menyelesaikan perselisihan tanpa memperlambat proses yang bisa merugikan pebisnis. Dengan asas *res ipsa loquitur*, suatu putusan arbitrase dapat dilaksanakan di mana pun, selama negara tersebut telah mengikatkan diri dalam perjanjian arbitrase untuk mengakui dan melaksanakan putusan tersebut. Asas ini memberikan kepastian hukum yang penting bagi pebisnis yang ingin menanamkan modalnya di luar negeri. Dalam konteks putusan arbitrase, pihak dapat yakin bahwa putusan tersebut dapat dilaksanakan karena bersifat final dan mengikat, tanpa ada upaya hukum yang dapat meragukannya. Bahkan jika pelaksanaannya ditolak di satu negara, putusan tersebut masih

dapat diterima dan dilaksanakan di negara lain, menjadikannya berbeda dengan jenis penyelesaian sengketa lainnya. (Silambi. E, 2012)

Di Indonesia, terdapat berbagai perangkat hukum terkait dengan arbitrase, menjadikannya sebagai metode penyelesaian sengketa yang disukai dalam dunia bisnis. Hal ini dilakukan untuk menarik minat investor asing agar menanamkan modalnya di Indonesia. Meskipun demikian, Indonesia masih dianggap memiliki kecenderungan menolak putusan arbitrase internasional, terutama jika melibatkan pihak lokal yang kalah. Selain itu, bagi Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Indonesia mungkin terus menerapkan doktrin kedaulatan negara yang memposisikan BUMN sebagai badan hukum publik. Dampaknya, putusan arbitrase internasional yang melibatkan pihak Indonesia sering kali dilaksanakan di luar negeri. Meskipun demikian, konsistensi lembaga penegak hukum Indonesia terhadap peraturan yang berlaku menunjukkan adanya kepastian hukum. Sebagai negara yang telah meratifikasi Konvensi Pengakuan dan Pelaksanaan Putusan Arbitrase Internasional, Indonesia terikat untuk mengakui dan melaksanakan putusan arbitrase internasional. Ini menandakan bahwa Indonesia komit terhadap kepastian hukum meskipun ada pandangan yang cenderung menentang putusan arbitrase internasional, yang dapat mengurangi keyakinan terhadap kepastian hukum yang seharusnya dijunjung tinggi. Perlindungan hukum terhadap pemilik modal juga menjadi perhatian utama negara ini. (Soviani. R, 2022)

Contohnya, dalam konteks penyelesaian sengketa melalui arbitrase, putusan arbitrase internasional memiliki karakteristik final dan mengikat, di mana hanya yurisdiksi negara tempat putusan dijatuhkan yang memiliki kewenangan untuk membatalkan putusan tersebut. Ketidakjelasan dalam proses ini sering kali menyulitkan pelaksanaan putusan arbitrase internasional, termasuk tantangan dalam upaya pembatalan dan penolakan terhadap putusan tersebut. Dampaknya, arbitrase dapat kehilangan efektivitasnya karena terkadang terjadi konflik kepentingan yang menyebabkan ketidakpastian hukum. Sebagai contoh, dalam kasus yang melibatkan PERTAMINA, PLN, dan KBC, terdapat pertentangan kepentingan antara pemerintah RI yang berupaya menjaga stabilitas ekonomi negara dengan langkah-langkah seperti penghentian proyek-proyek seperti ESC dan JOC. Sejumlah ahli hukum dan Ketua Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) pada masa jabatan tahun 2017, seperti Prof. Dr. Priyatna Abdurrasyid, memiliki pandangan berbeda terkait putusan Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat yang membatalkan putusan arbitrase Jenewa dalam sengketa antara Pertamina dan Karaha Bodas. Menurutnya, proses yang seharusnya dilakukan adalah mendaftarkan terlebih dahulu putusan arbitrase Jenewa di PN Jakarta Pusat agar putusan tersebut menjadi sah sebelum dieksekusi oleh pihak-pihak di luar yang terlibat dalam perselisihan, seperti di Amerika atau Hongkong.

Menurut Prof. Priyatna, putusan dari Arbitrase Jenewa masih berada di bawah yurisdiksi arbitrase dan belum mengikat pihak ketiga sebelum didaftarkan secara resmi. Sebelum proses pendaftaran, tidak ada keterlibatan pengadilan dalam hal ini menurut hukum Indonesia. Menurutnya, tindakan yang diambil oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah sesuai dengan prosedur yang berlaku, mengingat pengacara dari luar negeri telah salah dalam melaksanakan putusan arbitrase yang belum didaftarkan. Dengan demikian, putusan tersebut masih tetap dalam yurisdiksi arbitrase. Menurut Prof. Hikmahanto Juwana, seorang pakar hukum internasional dari Universitas Indonesia, yang memiliki kewenangan untuk membatalkan putusan arbitrase Jenewa hanyalah pengadilan di Swiss. Menurutnya, tidak ada dasar hukum yang memungkinkan pengadilan di Indonesia untuk membatalkan putusan arbitrase tersebut. Hikmahanto menyatakan bahwa Pasal 70 Undang-Undang No.30/1999 hanya mengatur pembatalan putusan arbitrase yang dibuat di dalam wilayah hukum Indonesia, bukan untuk putusan arbitrase dari luar negeri. Menurut pengetahuannya, Konvensi New York tahun 1958

juga tidak mengatur pembatalan putusan arbitrase, melainkan hanya mengenai pelaksanaan putusan tersebut. Sesuai dengan konvensi tersebut, pihak yang terlibat dapat meminta penundaan eksekusi putusan arbitrase jika sedang ada yurisdiksi yang sedang mempertimbangkan keberatan atau permohonan pembatalan. Hikmahanto menegaskan bahwa konvensi New York tidak mengatur tentang pembatalan putusan arbitrase. Jika KBC mengajukan permohonan untuk melaksanakan putusan arbitrase Jenewa di Indonesia, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat akan mempertimbangkan penolakan eksekusi, dan pada titik ini Undang-Undang Arbitrase akan berlaku. (Jon Bernard, 2017). Menurut Hikmahanto, terdapat perbedaan yang signifikan antara pembatalan dan penolakan terhadap putusan arbitrase, antara lain sebagai berikut:

1. Istilah yang digunakan untuk upaya hukum pembatalan adalah "annulment" atau "set aside", sementara untuk penolakan digunakan istilah "refusal".
2. Pengaturan, syarat-syarat, dan alasan untuk upaya hukum pembatalan diatur dalam peraturan perundang-undangan suatu negara, sedangkan upaya hukum penolakan didasarkan pada perjanjian internasional yang diimplementasikan dalam undang-undang nasional.
3. Konsekuensi hukum dari pembatalan putusan arbitrase adalah putusan tersebut dinafikan atau dianggap tidak pernah ada, sedangkan penolakan terhadap putusan arbitrase tidak mengubah keberadaan putusan tersebut secara substansial. Pihak yang menang dalam penolakan masih dapat mengajukan kembali putusan tersebut di negara yang memiliki aset dari pihak yang kalah.
4. Dikabulkannya upaya hukum pembatalan memerlukan para pihak untuk mengulang proses arbitrase (re-arbitrate), sedangkan penolakan terhadap putusan arbitrase tidak memerlukan hal tersebut.
5. Pembatalan putusan arbitrase tidak memberikan kewenangan bagi pengadilan untuk memeriksa dan memutus sengketa tersebut, sementara penolakan terhadap putusan arbitrase lebih berfokus pada ketiadaan yurisdiksi pengadilan yang diminta untuk mengakui dan melaksanakan arbitrase.
6. Alasan dari upaya hukum pembatalan lebih berkaitan dengan substansi sengketa, sedangkan alasan dari penolakan terhadap putusan arbitrase lebih bersifat prosedural.
7. Penolakan terhadap keputusan arbitrase lebih didasarkan pada ketiadaan yurisdiksi pengadilan yang diminta untuk mengakui dan melaksanakan arbitrase, sedangkan upaya hukum pembatalan tidak melibatkan pertimbangan tersebut. (Yohana. R, 2019)

Berdasarkan Undang-Undang No. 30 Tahun 1999, setelah proses pemeriksaan sengketa oleh arbiter selesai, putusan arbitrase harus dikeluarkan dalam waktu paling lambat tiga puluh hari. Dalam konteks penyelesaian perselisihan antara PT. Pertamina dan PLN, yang merupakan BUMN, dengan KBC, badan hukum asing, arbitrase menjadi alat untuk memastikan penyelesaian sengketa yang efisien, ekonomis, dan efektif bagi kedua belah pihak. Prinsip pacta sunt servanda, yang berarti kesepakatan harus ditaati, diharapkan mencegah pelanggaran kesepakatan yang telah dicapai dalam arbitrase. Meskipun demikian, dalam praktiknya, pengadilan negeri di Indonesia sering kali melakukan peninjauan ulang terhadap putusan arbitrase, menunjukkan keraguan dalam sistem peradilan terkait otoritas eksekutorial atas putusan arbitrase, terutama dalam konteks arbitrase internasional, serta dalam upaya menerima keputusan final yang mengikat.

Pengadilan di Indonesia memegang kewenangan untuk menolak pengakuan atas substansi yang telah diputuskan oleh lembaga arbitrase internasional terkait putusan arbitrase internasional. Selain itu, pengadilan juga berwenang untuk melakukan eksekusi terhadap objek arbitrase di wilayah hukum Indonesia, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 65 UU No. 30

Tahun 1999 yang menetapkan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sebagai lembaga yang berwenang dalam hal pengakuan dan pelaksanaan putusan arbitrase internasional. Pengadilan tidak hanya memiliki wewenang untuk menolak eksekusi putusan arbitrase, tetapi juga untuk menolak pengakuan atas materi yang diputuskan oleh lembaga arbitrase internasional. Berdasarkan Pasal 11 ayat 2 UU No. 30 Tahun 1999, Pengadilan Negeri diharuskan untuk menolak keterlibatannya dalam sengketa yang telah diselesaikan melalui arbitrase, kecuali dalam situasi tertentu yang diatur oleh undang-undang ini. Namun demikian, jika salah satu pihak mengklaim bahwa sengketa perdata mereka dapat diklasifikasikan sebagai sengketa kepailitan berdasarkan UU No. 37 Tahun 2004, mereka mungkin mencari jalan untuk membawa kasus tersebut ke Pengadilan Niaga, yang termasuk di dalamnya Pengadilan Negeri. Putusan yang berkaitan dengan status kepailitan memiliki implikasi hukum yang signifikan bagi debitor pailit, termasuk memberikan wewenang khusus kepada kurator dalam mengelola harta kekayaan debitor. Perjanjian arbitrase yang dibuat sebelumnya oleh debitor dengan mitra bisnisnya tidak akan mengikat kurator dalam proses ini.

Dalam konteks ini, alasan yang dikemukakan oleh Pertamina untuk membatalkan kontrak JOC dan ESC yang telah berakhir melalui Keppres No. 5 Tahun 1998 tidak dapat dijadikan dasar untuk membatalkan putusan arbitrase. Pasal 10 UU Arbitrase memberikan dukungan terhadap hal ini dengan menegaskan bahwa perjanjian arbitrase tidak menjadi batal hanya karena berakhir atau dibatalkannya perjanjian utama. Dengan demikian, jika terjadi sengketa setelah kontrak berakhir, forum arbitrase tetap akan digunakan untuk menyelesaikan sengketa yang timbul, terlepas dari status perjanjian utama yang telah selesai. Selain itu, Pasal 3 jo. Pasal 11 UU Arbitrase menetapkan bahwa Pengadilan Negeri tidak berwenang menolak perkara yang mengandung klausul arbitrase yang telah disepakati untuk diselesaikan melalui arbitrase. Ketentuan ini konsisten dengan Pasal V ayat 1 (e) Konvensi New York yang juga berlaku dalam pembatalan Putusan Arbitrase Internasional antara Pertamina dan Karaha Bodas. Dalam kasus ini, hukum arbitrase Indonesia berperan sebagai *lex arbitri* untuk menyelesaikan sengketa antara Pertamina dan KBC. Namun, karena putusan tersebut dijatuhkan di luar Indonesia (yakni di Swiss), Indonesia tidak dapat dianggap sebagai "negara asal" yang memiliki kewenangan untuk membatalkan putusan arbitrase. Oleh karena itu, peran Pengadilan Negeri Indonesia adalah menentukan apakah putusan arbitrase dari Swiss dapat diakui dan diterapkan di Indonesia atau tidak, bukan untuk membatalkannya.

Walaupun perjanjian yang menjadi subjek sengketa dibuat berdasarkan hukum Indonesia, namun karena kedua belah pihak sepakat untuk menjadikan Jenewa sebagai tempat arbitrase, maka hukum arbitrase secara otomatis berlaku dari Swiss. Dalam konteks sengketa antara PT. Pertamina dan PLN melawan KBC, jelas bahwa Pertamina tidak memiliki kewenangan untuk membatalkan keputusan arbitrase yang telah dikeluarkan oleh Badan Arbitrase Swiss. Hal ini disebabkan oleh berbagai alasan yang diatur dalam Konvensi New York dan Model Undang-Undang UNCITRAL, seperti ketiadaan perjanjian arbitrase yang sah, pelanggaran terhadap asas keadilan dan kesopanan yang dilakukan oleh pihak yang mengadili arbitrase. Oleh karena itu, pilihan hukum dalam kontrak internasional memberikan keleluasaan, kepastian hukum, produktivitas, serta insentif bagi semua pihak yang terlibat dalam bisnis internasional. Ini dapat berkontribusi dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kerja sama internasional secara lebih efektif. PT. Pertamina dikenai sanksi oleh Putusan Arbitrase Jenewa pada tanggal 18 Desember 2000, dimana mereka diwajibkan membayar ganti rugi sejumlah US\$ 266,166,654 ditambah bunga sebesar 4% per tahun. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa Pertamina telah melanggar kewajibannya sesuai dengan Perjanjian Operasional Bersama (JOC) dan Perjanjian Penjualan Energi (ESC). Perjanjian tersebut mengatur proyek Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP) di Gunung Karaha dan

Telaga Bodas, Desa Sukamenak, Garut, Jawa Barat, bersama PT. KBC (Karaha Bodas Company LLC) dan PLN (Perusahaan Listrik Negara).

Pembatalan Putusan Arbitrase Jenewa Antara PT.KBC (Karaha Bodas Company) Dengan PT. Pertamina Dan PLN Ditinjau Dari Perspektif Hukum Indonesia

Ketika putusan arbitrase internasional dijatuhkan di luar negeri dan dibawa ke Indonesia, terdapat dua kemungkinan yang dapat terjadi: putusan tersebut dapat dieksekusi atau dibatalkan. Dalam konteks di mana arbitrase internasional telah diputuskan, UU No. 30 Tahun 1999 menyatakan bahwa sebelum putusan arbitrase dapat dieksekusi, arbiter harus menyerahkan dan mendaftarkannya ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sesuai dengan Pasal 67. Setelah proses pendaftaran selesai, baru putusan arbitrase internasional dapat dilaksanakan. Dalam melaksanakan putusan tersebut, diperlukan agar putusan tersebut memenuhi semua persyaratan formalitas yang diatur dalam Pasal 66 UU Arbitrase. Secara umum, proses pembatalan putusan arbitrase internasional lebih banyak diatur oleh hukum nasional suatu negara daripada perjanjian internasional. Permohonan pembatalan putusan arbitrase harus disertai dengan bukti yang meyakinkan bahwa terdapat kecurangan, penipuan, atau penyembunyian fakta atau dokumen yang signifikan dalam putusan arbitrase tersebut. Meskipun demikian, UU Arbitrase tidak memberikan penjelasan yang mendetail mengenai definisi "persangkaan" atau "unsur" sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 70, sehingga pengadilan yang memeriksa permohonan pembatalan putusan arbitrase memiliki kewenangan untuk menilai keberatan yang diajukan apakah beralasan atau tidak, dengan mempertimbangkan interpretasi yang komprehensif dan lengkap atas pasal tersebut.

Menurut ketentuan Pasal 72 ayat (2) UU Arbitrase, Ketua Pengadilan Negeri memiliki kewenangan untuk memeriksa permohonan pembatalan putusan arbitrase jika diminta oleh salah satu pihak. Ketua Pengadilan Negeri juga berhak menetapkan bahwa setelah pembatalan dinyatakan, arbiter yang sama atau arbiter lain dapat meninjau kembali sengketa atau menyatakan bahwa sengketa tersebut tidak dapat diputuskan lagi. Hal ini menunjukkan bahwa pengadilan memiliki wewenang yang penting dalam memeriksa dan menentukan permohonan pembatalan putusan arbitrase. Peran dan kewenangan pengadilan dalam proses pembatalan putusan arbitrase berbeda dengan proses eksekusi putusan arbitrase. Proses eksekusi lebih bersifat administratif, sedangkan proses pembatalan putusan arbitrase lebih bersifat yudisial atau pengadilan. Oleh karena itu, selain pendapat dari arbiter yang mengeluarkan putusan arbitrase, pengadilan juga harus mendengarkan argumen dari pihak yang berhasil dalam putusan arbitrase. (Ircham. N, 2020)

Dalam kasus sengketa antara KBC dan Pertamina, putusan arbitrase Jenewa mempunyai sifat final, mengikat, dan dapat dieksekusi setelah diputuskan di Jenewa, Swiss. Namun, dalam situasi tertentu, sifat final dan mengikat putusan arbitrase dapat terhapus dengan mengajukan permohonan pembatalan. Jika permohonan pembatalan diterima oleh pengadilan yang berwenang, putusan arbitrase Jenewa kehilangan sifat final dan mengikatnya serta dianggap tidak pernah ada. Namun, jika pengadilan menolak permohonan pembatalan, sifat final dan mengikat putusan tersebut tetap berlaku. Oleh karena itu, penolakan Pengadilan Federal Swiss terhadap putusan arbitrase Jenewa antara KBC dengan PT. Pertamina dan PLN tidak akan menghilangkan sifat final dan mengikat dari putusan tersebut. Meskipun Pengadilan Swiss secara tegas menolak untuk membatalkan putusan arbitrase Jenewa, putusan tersebut tetap memiliki kekuatan hukum yang mengikat bagi kedua pihak yang bersengketa. Dari perspektif Pertamina dan PLN, hal ini dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Pemberhentian kontrak tersebut berdasarkan Keputusan Presiden yang menyebabkan JOC dan ESC dihentikan, bukan karena wanprestasi dari Pertamina dan PLN, tetapi karena keduanya harus patuh dan tidak melanggar Keputusan Presiden sebagai BUMN.

2. Keputusan Presiden tersebut tidak bisa dianggap sebagai wanprestasi, melainkan sebagai keadaan paksa yang membebaskan Tergugat dari kewajiban-kewajiban mereka, mengingat keputusan tersebut dikeluarkan atas instruksi IMF.
3. Pertamina telah berusaha untuk membatalkan Keputusan Presiden agar proyek dapat dilanjutkan, namun pemerintah tetap konsisten dengan keputusannya untuk menghentikan proyek sementara.

Sebaliknya, setelah KBC menang dalam arbitrase di Jenewa, Swiss, PT. Pertamina mengajukan gugatan pembatalan ke Pengadilan Swiss, namun ditolak karena tidak membayar uang jaminan yang diminta oleh pengadilan. PT. Pertamina kemudian mengajukan gugatan pembatalan kembali, dan akhirnya Pengadilan Negeri Jakarta Pusat mengabulkan gugatan tersebut terhadap putusan arbitrase internasional UNCITRAL di Jenewa, Swiss, dengan nomor 86/PN/Jkt.Pst/2002, tanggal 9 September 2002. Alasan-alasan pembatalan putusan arbitrase yang diajukan oleh PT. Pertamina antara lain:

1. Arbiter yang ditunjuk tidak sesuai dengan kesepakatan para pihak, arbiter seharusnya berkewarganegaraan Indonesia dan memahami hukum Indonesia, namun arbiter yang ditunjuk adalah orang asing yang tidak memenuhi kriteria tersebut dan tidak diinformasikan kepada PT. Pertamina dan PLN.
2. Proses pemeriksaan arbitrase tidak mengikuti hukum Indonesia, sebagaimana yang diatur dalam ketentuan JOC dan ESC.
3. PT. Pertamina tidak diberi pemberitahuan yang layak mengenai arbitrase ini dan tidak diberi kesempatan untuk memberikan tanggapan atau mempertahankan posisinya secara memadai.

Dengan Keppres No. 39 tahun 1997, perjanjian kontrak dapat dijalankan kembali dalam situasi tertentu yang dinyatakan. Klausul dalam Pasal 15.3 (c) JOC menegaskan bahwa jika kegiatan kontraktor terhenti karena Force Majeure, pelaksanaan perjanjian JOC akan ditunda dan dilanjutkan setelah keadaan tersebut berakhir. Hal ini menunjukkan bahwa Pertamina berkomitmen untuk melanjutkan pelaksanaan perjanjian setelah pemulihan ekonomi atau akhir dari krisis ekonomi tersebut di Indonesia. Majelis Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menyimpulkan bahwa Majelis Arbitrase Jenewa salah menafsirkan situasi Force Majeure. Keputusan Presiden untuk membatalkan proyek Karaha Bodas bertujuan menjaga kestabilan ekonomi dan kelancaran pembangunan nasional. Oleh karena itu, perjanjian JOC secara otomatis dibatalkan jika salah satu pihak atau kedua pihak melanggar Keppres tersebut. Dari perspektif hukum Indonesia, Majelis Arbitrase telah melakukan kesalahan dalam pemeriksaan dan keputusan kasus ini, yang mengakibatkan kerugian bagi Pertamina dan PLN. Majelis Arbitrase Jenewa dianggap melampaui kewenangannya karena menolak menerapkan hukum Indonesia, meskipun kontrak antara pihak menyatakan bahwa hukum Indonesia berlaku dalam penyelesaian sengketa. Oleh karena itu, otoritas Pengadilan Negeri untuk membatalkan keputusan arbitrase internasional menjadi hal yang penting dalam konteks ini, dimana Majelis Hakim mengambil keputusan bahwa Majelis Arbitrase Jenewa telah melampaui wewenangnya dengan tidak mengikuti ketentuan hukum Indonesia yang diatur dalam JOC antara PT. Pertamina dengan KBC serta PKB antara PT. Pertamina dengan PLN.

KESIMPULAN

Dari analisis kasus yang disampaikan, kesimpulannya adalah bahwa Ketentuan Pasal V ayat 1 (e) Konvensi New York mengenai pengakuan dan pelaksanaan putusan arbitrase internasional menjadi krusial. Putusan arbitrase antara Pertamina dan Karaha Bodas, meskipun diambil di bawah *lex arbitri* Indonesia, ternyata tidak dijatuhkan di Indonesia,

sehingga Indonesia bukanlah negara asal putusan tersebut. Pengadilan Negeri Indonesia hanya berwenang menilai apakah putusan arbitrase dari Swiss dapat diterapkan di Indonesia, bukan untuk membatalkannya. Hal ini menegaskan bahwa pengadilan dalam konteks ini memiliki peran sebagai otoritas pengawasan, bukan sebagai pembuat keputusan utama dalam pembatalan putusan arbitrase internasional. Dari perspektif hukum Indonesia, penyalahgunaan kewenangan oleh Majelis Arbitrase Jenewa terjadi karena mengabaikan kewajiban untuk mematuhi hukum Indonesia, yang berdampak pada kerugian bagi Pertamina dan PLN. Kesepakatan kontraktual antara pihak-pihak seharusnya mengikat, namun penegakan dan penghormatan terhadapnya di hadapan hukum internasional menimbulkan pertanyaan akan kewenangan Pengadilan Negeri untuk mengintervensi dalam kasus di mana arbiter diduga melampaui tugas dan wewenangnya.

Saran: Berdasarkan analisis yang telah diuraikan, penulis meyakini bahwa penting untuk mengusulkan revisi menyeluruh terhadap peraturan perundang-undangan arbitrase di Indonesia. UU Nomor 30 Tahun 1999 perlu disesuaikan dengan prinsip-prinsip dan standar internasional yang diakui, seperti yang terdapat dalam UNCITRAL Model Law dan norma-norma lain yang berlaku dalam komunitas hukum global. Dengan melakukan revisi ini, Indonesia dapat memperkuat basis hukumnya dalam menangani sengketa arbitrase internasional dengan lebih efektif dan memastikan bahwa proses arbitrase dapat berlangsung adil, transparan, dan sesuai dengan standar internasional yang telah disepakati secara luas. Langkah ini juga diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan para pihak yang terlibat dalam arbitrase di Indonesia serta memperkuat posisi Indonesia sebagai bagian dari komunitas hukum internasional yang terkemuka.

DAFTAR PUSTAKA

- Astiti, N, Tarantang, J, (2018) "*Penyelesaian Sengketa Bisnis Melalui Lembaga Arbitrase*", Jurnal Al-Qardh Ekonomi dan Bisnis Islam, Palangka Raya.
- Fuady, Munir, (2000), *Arbitrase (Alternatif Penyelesaian Sengketa Bisnis)*, Bandung: Citra Aditya Bakti,
- Jon Bernard, "*Analisa Putusan Sela Majelis Hakim Terhadap Putusan PN Jakarta Pusat Dalam Pembatalan Putusan Arbitrase Internasional (Studi Kasus Perkara No. 86/PDT.G/2002/PN. Jkt. Pusat antara Pertamina & PLN VS Karaha Bodas Company (KBC))*", <https://jonb-lawfirm.com/analisa-putusan-sela-majelis-hakim-terhaardap-eksepsi-kewenangan-pengadilan-negeri-jakta-pusat-dalam-perkara-pembatalan-putusan-arbitrase-internasionalstudi-kasus-perkara-no-86pdt-g2002pn-jkt-p/>
- Jubaidi, D, (2023) "*Alternatif Penyelesaian Sengketa Internasional (Analisis Kasus Pertamina vs Karaha Bodas Company (KBC) dan PT Newmont Nusa Tenggara)*", Global Insight Journal Vol.08, No. 02
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
Konvensi New York 1958
- Leo, "*Sengketa antara Pertamina dengan Karaha Bodas*", <https://www.hukumonline.com/berita/a/font-size1-colorff0000sengketa-pertamina-vs-karaha-bodasfontbrketua-bani-putusan-pn-jakarta-pusat-sudah-benar-hol6332/?page=2>.
- Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 86/PDT.G/2002/PN.JKT.PST
- Silambi, E, (2012) "*Penyelesaian Sengketa Ekonomi dan Bisnis Melalui Arbitrase Internasional (Studi Kasus Pertamina Vs Karaha Bodas)*", Jurnnal Ilmu Ekonomi & Sosial, Tahun III, No.6.
- Soviani, R, (2022) "*Penyelesaian Sengketa Antara PT. Karaha Bodas Company dengan Pertamina dan PLN*", Jurnal Daulat Hukum, Vol. 5 No.3.

Tony Budidjaja, "*Pembatalan Putusan Arbitrase di Indonesia*", <https://www.hukumonline.com/berita/a/pembatalan-putusan-arbitrase-di-indonesia-ho13217>.

Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 tentang "Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa".
Yohana. R, (2019) "*Pelaksanaan Putusan Arbitrase Asing Pada Perkara Penanaman Modal Asing Di Indonesia (Studi Kasus Pertamina vs Karaha Bodas Company (KBC)*", Tanjungpura Law Journal, Vol. 3, No. 2.